



PUTUSAN

Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendra bin Nazarudin (Alm);**
2. Tempat lahir : Epil (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 07 Oktober 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H dan Sandi Erlangga, S.H, Penasihat Hukum dari Posbakumadin, berkantor di Jalan Unglen Blok B No.19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 November 2022 Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "HENDRA BIN NAZARUDIN (ALM)", telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba*" Melanggar Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Atau Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "HENDRA BIN NAZARUDIN (ALM)", dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 93,26 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa zat narkoba jenis shabu dengan netto 0,005 gram,
 - 1 (satu) unit timbangan digital,
 - 1 (satu) buah korek api,
 - 1 (satu) ball plastik klip bening,
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Glad,
 - 1 (satu) buah plastic wama putih yang dibalut dengan menggunakan lakban hitam,
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda/pink,
 - 1 (satu) buah buku yang diduga berisi catatan transaksi narkoba,
 - Seperangkat alat hisab (bong),

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),

Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa HENDRA BIN NAZARUDIN (ALM), pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di ruang tamu rumah terdakwa di Rt.12 Rw. 01 Dusun Srimaju Kelurahan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan sdr. Ngdut (DPO) lalu datang sdr. Bimo (DPO) dan berkata " kak saya pinjam timbangan digital dan memintah kantong plastic bening saya punya shabu yang mau dipecah (dipaketkan kembali) sambil menunjukkan 1 (satu) buah kantong plastic wama merah mudah yang berisikan 1 (satu) buah gumpalan plastic wama putih yang dibalut dengan kantong warna hitam, lalu terdakwa langsung meletakkan meletakkan seperangkat alat hisap Shabu yang saat itu sedang Terdakwa pegang dan Terdakwa pergi untuk mengambil 1 (satu) Unit timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik klip

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang Terdakwa simpan di bawah pohon sawit yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) Meter di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bal Plastik klip terdakwa kembali ke ruang tamu rumah dan menyerahkan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik klip bening tersebut kepada Sdr. BIMO (DPO), saat itu Sdr. BIMO (DPO) sudah membuka 1 (satu) buah gumpalan plastik warna putih yang berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Sdr. BIMO (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) buah pirek kaca yang sudah berisi Narkotika jenis Shabu sambil berkata "Ini kak kalau mau pakai (gunakan) Shabu", lalu pirek tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan alat hisap Shabu. Kemudian Terdakwa menggunakan Shabu pemberian dari Sdr. BIMO (DPO) tersebut bersama dengan Sdr. NDUT (DPO) sambil melihat Sdr. BIMO (DPO) memecah 1 (satu) paket besar besar Narkotika jenis Shabu miliknya menjadi 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu ukuran sedang. Setelah Sdr. BIMO (DPO) selesai memecah atau memaketkan Narkotika jenis Shabu miliknya tersebut, Narkotika jenis Shabu tersebut ia masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda/pink dan diletakkan di lantai di antara badannya dan badan Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang saksi Bagus Herwansyah Bin Uruwan Dinata bersama dengan saksi M. Reja Ramadhan Bin Hasmi merupakan anggota Sat Narkoba Polres Muba langsung melakukan penggeberbekkan dirumah terdakwa, sdr. Bimo dan Sdr. Ngdut (DPO) langsung melarikan diri dan terdakwa berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar dan 9 (Sembilan) paket sedang narkotika tergelat di lantai ruang tamu terdakwa yang berjarak sekira 1 (satu) meter disamping terdakwa duduk, seperangkat alat hisap shabu dan pirek digenggam terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan Pocket Scale ditemukan tergeletak di samping kiri depan tempat duduk terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah didalam tas sandang wama coklat, 1 (satu) buah buku rekapan penjualan narkotika dan 1 (satu) buah KTP ditemukan tergetak di lantai samping kanan tempa terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 2840/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksaan: Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T
(Ajun Komisaris Polisi NNRP 75010875), Niryasti, S.Si.,M.Si (Pembina
Nip.198004042003122003), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium
Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H
berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening
didalam nya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang
berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 93,26 gram selanjutnya
disebut dalam berita acara disebut BB 1

1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 1 (satu) helai tisu warna
putih berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-Kristal putih
dengan berat netto 0,005 gram selanjutnyadisebut dalam berita
acara BB 2

Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 seperti
tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar
dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI
Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di
dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun
2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu yang
beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak
yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu
pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HENDRA BIN NAZARUDIN (ALM), pada hari Sabtu
tanggal 03 September 2022, sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada
suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di ruang tamu rumah
terdakwa Rt.12 Rw. 01 Dusun Srimaju Kelurahan Bayung Lencir Kabupaten
Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula saksi Bagus Herwansyah Bin Uruwan Dinata bersama dengan saksi M. Reja Ramadhan Bin Hasmi merupakan anggota Sat Narkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Bagus Herwansyah Bin Uruwan Dinata bersama dengan saksi M. Reja Ramadhan Bin Hasmi melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira pukul 12.30 Wib saksi Bagus Herwansyah Bin Uruwan Dinata bersama dengan saksi M. Reja Ramadhan Bin Hasmi langsung melakukan penggeberbekkan di rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar dan 9 (Sembilan) paket sedang narkoba tergelat di lantai ruang tamu terdakwa yang berjarak sekira 1 (satu) meter disamping terdakwa duduk, seperangkat alat hisap shabu dan pirek digenggam terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan Pocket Scale ditemukan tergeletak di samping kiri depan tempat duduk terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) didalam tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah buku rekapan penjualan narkoba dan 1 (satu) buah KTP ditemukan tergeletak di lantai samping kanan tempat terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 2840/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksaan: Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T (Ajun Komisaris Polisi NNRP 75010875), Niryasti, S.Si.,M.Si (Pembina Nip.198004042003122003), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H berkesimpulan bahwa terhadap: 1 (Satu) bungkus plastik bening didalam nya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 93,26 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1
1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 1 (satu) helai tisu warna putih berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-Kristal putih

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,005 gram selanjutnyadisebut dalam berita acara BB 2

Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanamana yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa HENDRA BIN NAZARUDIN (ALM), pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat ruang tamu rumah terdakwa di Rt.12 Rw. 01 Dusun Srimaju Kelurahan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika". perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 12.00 Wib sedang menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan sdr. Ngdut (DPO) lalu datang sdr. Bimo (DPO) dan berkata " kak saya pinjam timbangan digital dan memintah kantong plastic bening saya punya shabu yang mau dipecah (dipaketkan kembali) sambil menunjukkan 1 (satu) buah kantong plastic warna merah mudah yang berisikan 1 (satu) buah gumpalan plastic wama putih yang dibalut dengan kantong warna hitam, lalu terdakwa langsung meletakkan meletakkan seperangkat alat hisap Shabu yang saat itu sedang Terdakwa pegang dan Terdakwa pergi untuk mengambil 1 (satu) Unit timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik klip bening yang Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di bawah pohon sawit yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) Meter di belakang rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bal Plastik klip terdakwa kembali ke ruang tamu rumah dan menyerahkan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik klip bening tersebut kepada Sdr. BIMO (DPO), saat itu Sdr. BIMO (DPO) sudah membuka 1 (satu) buah gumpalan plastik warna putih yang berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Sdr. BIMO (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) buah pirek kaca yang sudah berisi Narkotika jenis Shabu sambil berkata "Ini kak kalau mau pakai (gunakan) Shabu", lalu pirek tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan alat hisap Shabu. Kemudian Terdakwa menggunakan Shabu pemberian dari Sdr. BIMO (DPO) tersebut bersama dengan Sdr. NDUT (DPO) sambil melihat Sdr. BIMO (DPO) memecah 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu miliknya menjadi 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu ukuran sedang. Setelah Sdr. BIMO (DPO) selesai memecah atau memaketkan Narkotika jenis Shabu miliknya tersebut, Narkotika jenis Shabu tersebut ia masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik wama merah muda/pink dan diletakkan di lantai di antara badannya dan badan Terdakwa, terdakwa mengetahui sdr. Bimo sedang memecah narkotika tapi terdakwa tidak melaporkan sdr. Bimo (DPO) tersebut kepada pihak yang wajib, sampai datang anggota kepolisian dari Polsek Bayung lencir melakukan penggerbekan di rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 2840/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksaan: Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T (Ajun Komisaris Polisi NNRP 75010875), Niryasti, S.Si.,M.Si (Pembina Nip.198004042003122003), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening didalam nya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 93,26 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1
1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 1 (satu) helai tisu wama putih berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-Kristal putih

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto 0,005 gram selanjutnya disebut dalam berita acara BB 2

Kesimpulan: Bahwa barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Reja Ramadhan Bin Hasmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Hendra bin Nazarudin (alm);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di RT 12 RW 01 Dusun Srimaju Kelurahan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Bagus Herwansyah bin Urwan Dinata yang merupakan anggota Polres Musi Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika di Dusun Srimaju, setelah melakukan penyelidikan dan melihat dirumah Terdakwa sedang ramai, Saksi bersama Saksi Bagus Herwansyah bin Urwan Dinata langsung melakukan penggerebekan dan saat saksi dan anggota lainnya masuk, ada 2 (dua) orang yang langsung melarikan diri;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik wama pink yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan disamping kaki kiri terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (Satu) bal plastik klip bening ditemukan di lantai ruang tamu rumah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku yang diduga berisikan catatan transaksi narkoba dan uang tunai sejumlah Rp.2.450.000,- yang ditemukan di lantai ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa zat narkoba jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan digenggam tangan Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr Taufik Hariyanto;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.2.450.000,- adalah milik Terdakwa dari hasil menghantarkan minyak mentah dari sumur minyak tradisional;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa benda yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik dua orang yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Bagus Herwansyah bin Urwan Dinata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Hendra bin Nazarudin (alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di RT 12 RW 01 Dusun Srimaju Kelurahan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. Reja Ramadhan yang merupakan anggota Polres Musi Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di Dusun Srimaju, setelah melakukan penyelidikan dan melihat di rumah Terdakwa sedang ramai, Saksi bersama Saksi Bagus Herwansyah bin Urwan Dinata langsung melakukan penggerebekan dan saat saksi dan anggota lainnya masuk, ada 2 (dua) orang yang langsung melarikan diri;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik wama pink yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan disamping kaki kiri terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (Satu) bal plastik klip bening ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang wama coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku yang diduga berisikan catatan transaksi narkotika dan uang tunai sejumlah Rp.2.450.000,- yang ditemukan di lantai ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa zat narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan digenggam tangan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr Taufik Hariyanto;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.2.450.000,- adalah milik Terdakwa dari hasil menghantarkan minyak mentah dari sumur minyak tradisional;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa benda yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik dua orang yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan pada perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di RT 12 RW 01 Dusun Srimaju Kelurahan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. Reja Ramadhan dan Saksi Bagus Herwansyah yang merupakan anggota Polres Musi Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky



di Dusun Srimaju, setelah melakukan penyelidikan dan melihat dirumah Terdakwa sedang ramai, Saksi bersama Saksi Bagus Herwansyah bin Urwan Dinata langsung melakukan penggerebekan dan saat saksi dan anggota lainnya masuk, ada 2 (dua) orang yang langsung melarikan diri;

- Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik wama pink yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan disamping kaki kiri terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang wama coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku yang diduga berisikan catatan transaksi narkotika dan uang tunai sejumlah Rp.2.450.000,- yang ditemukan di lantai ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa zat narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr Taufik Hariyanto;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 12.00 WIB sedang menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr Ngdut (DPO) lalu datang Sdr Bimo (DPO) dan berkata "*kak saya pinjam timbangan digital dan memintah kantong plastic bening saya punya shabu yang mau dipecah (dipaketkan kembali)*" sambil menunjukkan 1 (satu) buah kantong plastik wama merah mudah yang berisikan 1 (satu) buah gumpalan plastik warna putih yang dibalut dengan kantong warna hitam, lalu Terdakwa langsung meletakkan seperangkat alat hisap shabu yang saat itu sedang Terdakwa pegang dan Terdakwa pergi untuk mengambil 1 (satu) Unit timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik klip bening yang Terdakwa simpan di bawah pohon sawit yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr Bimo;
- Bahwa Sdr Bimo ada memberi Terdakwa Narkotika jenis shabu untuk dipakai;
- Bahwa Sdr Bimo baru 1 (satu) kali memecah paket shabu dirumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp2.450.000,- adalah milik Terdakwa dari hasil menghantarkan minyak mentah dari sumur minyak tradisional;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut kepada pihak kepolisian karena Terdakwa sibuk jualan minyak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 93,26 gram,
- 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa zat narkotika jenis shabu dengan netto 0,005 gram,
- 1 (satu) unit timbangan digital,
- 1 (satu) buah korek api,
- 1 (satu) ball plastik klip bening,
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Glad,
- 1 (satu) buah plastic wama putih yang dibalut dengan menggunakan lakban hitam,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda/pink,
- 1 (satu) buah buku yang diduga berisi catatan transaksi narkotika,
- Seperangkat alat hisab (bong),
- Uang sejumlah Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 2840/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksaan: Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T, Niryasti, S.Si., M.Si, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. Yusuf Suprpto, S.H berkesimpulan bahwa terhadap: 1 (Satu) bungkus plastik bening di dalam nya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 93,26 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 1 (satu) helai tisu wama putih berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto 0,005 gram selanjutnya disebut dalam berita acara BB 2 bahwa barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di RT 12 RW 01 Dusun Srimaju Kelurahan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi M. Reja Ramadhan dan Saksi Bagus Herwansyah yang merupakan anggota Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa awal penangkapan yaitu Saksi M. Reja Ramadhan dan Saksi Bagus Herwansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di Dusun Srimaju, kemudian setelah melakukan penyelidikan dan melihat di rumah Terdakwa sedang ramai, Saksi M. Reja Ramadhan bersama Saksi Bagus Herwansyah bin Urwan Dinata langsung melakukan penggerebekan dan saat Saksi M. Reja Ramadhan, Saksi Bagus Herwansyah dan anggota lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa, terlihat ada 2 (dua) orang yang langsung melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna pink yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan disamping kaki kiri terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku yang diduga berisikan catatan transaksi narkoba dan uang tunai sejumlah Rp.2.450.000,- yang ditemukan di lantai ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa zat narkoba jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan digenggam tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 2840/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksaan: Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. Yusuf Suprpto S.H berkesimpulan bahwa terhadap: 1 (satu) bungkus plastik bening didalam nya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 93,26 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1, 1 (satu) bungkus kotak rokok yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) helai tisu warna putih berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto 0,005 gram selanjutnya disebut dalam berita acara BB 2, bahwa barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa menurut keterangan Para Saksi dan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr Bimo yang melarikan diri;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan yaitu sejumlah Rp2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Terdakwa hasil dari menghantarkan minyak mentah dari sumur minyak tradisional;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa **Hendra bin Nazarudin (Alm)** yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana dalam perkara *a quo* sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai subyek hukum orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan Doktrin ilmu hukum yang dimaksud pengertian "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku mengerti/menyadari serta menghendaki dilakukannya perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di RT 12 RW 01 Dusun Srimaju Kelurahan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi M. Reja Ramadhan dan Saksi Bagus Herwansyah yang merupakan anggota Polres Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa awal penangkapan yaitu Saksi M. Reja Ramadhan dan Saksi Bagus Herwansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di Dusun Srimaju, kemudian setelah melakukan penyelidikan dan melihat di rumah Terdakwa sedang ramai, Saksi M. Reja Ramadhan bersama Saksi Bagus Herwansyah bin Urwan Dinata langsung melakukan penggerebekan dan saat Saksi M. Reja Ramadhan, Saksi Bagus Herwansyah dan anggota lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa, terlihat ada 2 (dua) orang yang langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna pink yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan disamping kaki kiri terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (Satu) bal plastik klip bening ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang wama coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku yang



diduga berisikan catatan transaksi narkoba dan uang tunai sejumlah Rp.2.450.000,- yang ditemukan di lantai ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa zat narkoba jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan digenggam tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 2840/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksaan: Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. Yusuf Suprpto S.H berkesimpulan bahwa terhadap: 1 (Satu) bungkus plastik bening didalam nya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 93,26 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1, 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 1 (satu) helai tisu warna putih berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto 0,005 gram selanjutnya disebut dalam berita acara BB 2, bahwa barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi dan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr Bimo yang melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba jenis shabu tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 93,26 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkoba jenis shabu dengan netto 0,005 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Glad, 1 (satu) buah plastic warna putih yang dibalut dengan menggunakan lakban hitam, 1 (satu) buah kantong plastik wama merah muda/pink, 1 (satu) buah buku yang berisi catatan transaksi narkoba, dan seperangkat alat hisab (bong), bahwa barang bukti

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa barang bukti tersebut terbukti merupakan milik Terdakwa namun bukan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan pada perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra bin Nazarudin (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 93,26 gram (sembilan puluh tiga koma dua puluh enam gram);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu dengan netto 0,005 gram (nol koma nol nol lima gram);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) ball plastik klip bening;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Glad;
- 1 (satu) buah plastic wama putih yang dibalut dengan menggunakan lakban hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda/pink;
- 1 (satu) buah buku yang diduga berisi catatan transaksi narkotika,
- Seperangkat alat hisab (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, oleh Edo Juniansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu didampingi Penasihat Hukumnya di ruang sidang;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera,

Ramli, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)